



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 542

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM MITRA BINA BANGSA
Nomor / Tanggal : 421.9/II.3/020/MBB/2023, 05 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM MITRA BINA BANGSA**
Nomor NPSN : P9996160
Tahun Pendirian : 2019
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Bina Bangsa "PKBM Mitra Bina Bangsa"
Alamat : Jalan Hakim Krueng Gampong Mamplam Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Junaidi, S.Pd
TMT : 14 Januari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **14 Januari 2023 s.d 14 Januari 2025**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 06 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Amaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nibong
3. Arsip

